BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa GKI Yasmin dalam pengajuan IMB sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga IMB GKI Yasmin yang semula dibekukan oleh Walikota Diani karena maladministrasi oleh Pemkot Bogor telah dicabut. Sesuai dengan ketentuan PBM GKI Yasmin telah melakukan permohonan IMB sesuai prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi maka tidak akan menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan Rumah Ibadah ini dalam konteks Hak Asasi Manusia pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekakacauan publik, namun pada akhirnya pembatasan ini malah melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri terkait dengan pembatasan kebebasan beragama. Namun akhirnya berhasil dibuktikan oleh GKI Yasmin mengenai syarat administratif tersebut. Dalam asas umum pemerintahan yang baik, sikap Pemkot Bogor masih jauh dari kata melindungi kepastian hukum setiap warganya karena adanya hak terlanggar yang sengaja dilakukan oleh Pemkot Bogor yaitu dengan tetap menyegel dan tidak membuka akses untuk GKI Yasmin melakukan ibadah ditempat semula yaitu Jl.KH Abdullah Bin Nuh Kavling 31. Prinsip kehatihatian belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemkot Bogor ketika mencapai titik penghibahan tanag untuk relokasi.
- b. Bahwa Relokasi dianggap sebagai kebohongan publik untuk menutupi ketidakpatuhan Pemkot Bogor terhadap putusan terdahulunya yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan mengimingi "demi kepentingan bersama" dan "agar mencapai solusi terakhir yang saling menguntungkan". Hibah tanah dilakukan dengan dalih untuk memenuhi hak GKI Yasmin yang sedangkan dalam proses pemusyawarahannya pihak GKI Yasmin tidak

dilibatkan dan minim didengarkan untuk memberikan masukan ataupun solusi. Penghibahan dilakukan secara resmi namun bukan dengan pihak terkait tetapi dengan Pihak GKI Pengadilan. Hibah tanah yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dengan tujuan merelokasi GKI Yasmin justru menimbulkan masalah hukum baru dan justru memecah konstitusi kegerejaan yang sudah ada. Karena pada awalnya memang GKI Yasmin hanya menagih janji Pemerintah untuk dapat melaksanakan eksekusi sesuai hukum yang sudah ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukan saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah pendirian Gereja GKI Yasmin Bogor ini agar semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dengan tanpa ada kriminalisasi ataupun anarkisme dalam menangani masalah ini, sehingga kedepannya tercipta jalinan yang harmonis antar pemeluk agama, maka dari itu diperlukan peran dari berbagi pihak setempat, dari tokoh masyarakat setempat, dari Panitia pembangunan Gereja GKI Yasmin, Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Yasmin Bogor, Pemerintah Kota Bogor, FKUB Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor dan Pemerintah Indonesia untuk menengahi dan menyikapi masalah pendirian rumah ibadah umat minoritas terutama untuk Gereja GKI Yasmin Bogor. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

a. Agar Pemerintah Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI melaksanakan rekomendasi ORI dalam Rekomendasinya No.: 0011/ REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 agar: (1) Walikota Bogor mencabut SK No.:645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tersebut; (2) meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk melaksanakan Rekomendasi pada butir (1); dan (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi ini; dan Laporan ORI kepada Presiden melalui suratnya No.: 475/ORISRT/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang menyatakan IMB GKI Yasmin yang sudah secara sah diperbolehkan dan Pemerintah Kota Bogor tetap memegang teguh

- asas-asas umum pemerintahan yang baik agar kedepannya dalam bertindak selalu memperhatikan segala aspek baik aspek hukum maupun sosiologis.
- b. Agar relokasi tidak digunakan sebagai jalan pintas atau dinormalisasikan untuk dilakukan tanpa melihat dampak-dampak hukum dan benturan hukum yang mendasar. Sehingga kedepannya relokasi bukan sebagai pemicu masalah baru atau memecah relasi yang sudah ada tetapi memang relokasi yang diatur harus lebih mendasar pada aturan dan kondisi hukum yang jelas dan kesepakatan bagi kepentingan semua pihak yang terlibat sehingga tidak menimbulkan kerugian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharuddin, Lopa. 1996. *Al-Quran dan Hak asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Borhan, Udin Khan dan Muhammad Mahbubur Rahman. 2009. *Protection of Minorities: A South Asian Discourse*. Dhaka: Eurasia Net.
- Jonathan Cooper. 2007. A Manual: Countering Terrorism, Protecting Human Rights, OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights (ODIHR). Polandia: Warsawa Poland.
- Komaruddin Hidayat. 2008. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit Kakuba.
- Nukthoh Arfawie Kurde. 2005. *Telaah Kritis Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2004. *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Peraturan perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights 1948

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor :8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Jurnal

- Ali Ahmad, Haidlor. 2012. "Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah". Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Jack Donnely. 2003. "Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press. Ithaca dan London.
- Jamaludin, Konflik Dan Integrasipendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi, Socio Politica Vol 8, No 2, Bandung 2018, hal 1-12.
- Maurice Cranston. 1973. "What are Human Rights?". New York: Taplinger.
- Nella Sumika Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia". Fakultas Hukum: Universitas Padjadajaran, *VeJ*, *Volume 4*, Nomor 1.
- Rofiq, Aunur, Tafsir Resolusi Konflik. 2008. "Rukun Jurnal Kerukunan Lintas Agama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) oleh UIN_MALIKI PRESS Malang". *Vol.* 2, No. 1. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI.
- Sopandi, Andi. 2006. "Identifikasi Pola dan Strategi Peningkatan Integrasi Masyarakat di Kota Bekasi". Jurnal Madani, *Edisi II*, (Nopember).
- Sunardi. 1994. "Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog Antar-Agama," dalam *Seri DIAN I/Tahun I*: Dialog Kritik dan Identitas Agama, Yogyakarta: Dian.

Sumber Internet:

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/21000069/pelanggaran-ham-pengertian-dan-jenisnya?page=all, diakses pada 1 Juni 2020 pukul 18.36.

https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/13743/ini-poin-hasil-pertemuan-pemkot-bogor-mui-gki, diakses pada 16 Januari 2020 pukul 19.34.